

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
2019

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.10 BD 2019 / NO.10, 11 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 10 TAHUN 2019 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program JKN, perlu adanya pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana non kapitasi JKN pada Puskesmas, perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program JKN pada Puskesmas.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 47 Tahun 2016; Perpres Nomor 32 Tahun 2014; Perpres Nomor 82 Tahun 2018; Permenkes Nomor 71 Tahun 2013; Permenkes Nomor 21 Tahun 2016; Permenkes Nomor 52 Tahun 2016.
- ;
- Peraturan Bupati ini ber maksud untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pengelolaan dana non kapitasi JKN pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. Tujuan ditetapkannya Perbup ini adalah memberikan kepastian hokum dalam pengelolaan dana non kapitasi JKN pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 3 Mei 2019.
  - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
  -